



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, telah diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

7. Bagian Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surabaya.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kota Surabaya.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
14. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor
15. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

BAB II

WAKTU, LOKASI DAN SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kota Surabaya diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB;
 - b. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;

- c. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) setiap hari minggu, pada minggu ketiga setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
 - d. Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Jimerto) setiap hari jum'at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - e. Jalan Jemur Andayani (mulai persimpangan Jalan Raya Jemursari - Jalan Jemur Andayani sampai dengan persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Raya Kendangsari) setiap hari minggu, pada minggu pertama setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
 - f. Jalan Kembang Jepun (mulai persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Kalimati Kulon sampai dengan persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Dukuh) setiap hari minggu, pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB;
 - g. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (mulai persimpangan Jalan Kertajaya Indah – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sampai dengan persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno) setiap hari minggu, pada minggu keempat setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan bulan suci ramadhan, maka waktu pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Raya Darmo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB;
 - b. Jalan Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada hari minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
 - c. Jalan Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap hari minggu, pada minggu ketiga setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
 - d. Jalan Sedap Malam dan Jalan Jimerto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan setiap hari jum'at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB;

- e. Jalan Jemur Andayani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setiap hari minggu, pada minggu pertama setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
 - f. Jalan Kembang Jepun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setiap hari minggu, pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB;
 - g. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan setiap hari minggu, pada minggu keempat setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB.
- (4) Ketentuan terkait lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (5) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan :
- a. ketersediaan petugas pengamanan;
 - b. adanya jalur pengalihan alternatif;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang terdiri atas perangkat daerah terkait, antara lain :
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - f. Bagian Hubungan Masyarakat;

- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kecamatan;
 - i. Kelurahan.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Surabaya, Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor, Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang untuk :

- a. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- d. menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- f. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor memiliki tugas antara lain :

- a. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - 1. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

- b. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- c. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
 - 1. melaksanakan koordinasi dengan pihak Polrestabes Surabaya mengenai penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. menentukan jalan alternatif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas;
 - 3. menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas dan parkir;
 - 4. memantau dan membantu pihak Polrestabes Surabaya dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
 - 5. melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Polrestabes Surabaya mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas.
- d. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :
 - 1. menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. menyediakan tenaga kebersihan, kantong/bak sampah dan toilet mobil secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menginformasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada masyarakat melalui website milik Pemerintah Kota Surabaya;
- f. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta perubahan arus lalu lintas kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - 1. melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2. melakukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kecamatan mempunyai tugas :
 - 1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- i. Kelurahan mempunyai tugas :
1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat pemanfaat Hari Bebas Kendaraan Bermotor terkait dibukanya ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor paling lama 15 menit sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat dibuka lebih cepat sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor apabila ruas jalan dimaksud dibutuhkan.
- (3) Pembukaan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penambahan lokasi dan waktu Hari Bebas Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditetapkan setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu oleh Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006